



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanah Grogot Kota, yang berkedudukan di Tanah Grogot, diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Rusdi, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Tanah Grogot Kota, Bayu Panggih Nusantara, Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Tanah Grogot Kota, Muhammad Amin, Associate Mantri 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Tanah Grogot Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus B.1541.GS-KC-X/MKR/06/2024, 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Darus, bertempat tinggal di Lori RT. 02, Kelurahan Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hamid, S.H., Moh. Holil, S.H., dan Morrys Marthyn Napitu, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum "AHA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan RA Kartini No. 22, Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Diana, bertempat tinggal di Lori RT. 02, Kelurahan Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hamid, S.H., Moh. Holil, S.H., dan Morrys Marthyn Napitu, S.H. Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Hukum "AHA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan RA Kartini No. 22, Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Juni 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 20 Juni 2024 dengan nomor register: 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Alasan Gugatan

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

• Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 19 Oktober 2021;
- Surat Kuasa Menjual Agunan 19 Oktober 2021

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 Oktober 2021.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. -, (-) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
Sporadik/SKT No. 173/SKT/KDS-LR/IX/2021 dan No. 180/SKT/KDS-LR/X/2021;
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 23 Juni 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 122.990.306,- (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 18 Oktober 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 122.990.306,- (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM).

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar dapat dilakukan "SITA JAMINAN" sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sporadik/SKT No. 173/SKT/KDS-LR/IX/2021 dan No. 180/SKT/KDS-LR/X/2021.

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 122.990.306,- (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
Sporadik/SKT No. 173/SKT/KDS-LR/IX/2021 dan No. 180/SKT/KDS-LR/X/2021
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) dari Penggugat.

Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI

Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat

Sporadik/SKT No. 173/SKT/KDS-LR/IX/2021 dan No. 180/SKT/KDS-LR/X/2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Surat Peringatan I Nomor B.148-I/UNIT/MKR/05/2024 tanggal 21 Mei 2024

Surat Peringatan II Nomor B.149-I/UNIT/MKR/05/2024 tanggal 27 Mei 2024

Surat Peringatan III Nomor B.150-I/UNIT/MKR/05/2024 tanggal 29 Juni 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 23 Juni 2023.

Saksi :

Tidak ada

Bukti lainnya :

Tidak ada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 122.990.306,- (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 105.060.652,- (SERATUS LIMA JUTA ENAM PULUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH DUA) ditambah bunga sebesar 17.929.654,- (TUJUH BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sporadik/SKT No. 173/SKT/KDS-LR/IX/2021 dan No. 180/SKT/KDS-LR/X/2021 Berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa benar Para Tergugat mengakui telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,-(DUA RATUS JUTA RUPIAH). Tetapi Para Tergugat tidak menerima Sepenuhnya dana tersebut dikarenakan harus di potong biaya Asuransi.
2. Bahwa Para Tergugat mengajukan pinjaman tersebut untuk modal membuka usaha. Bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 20 transaksi sebesar Rp.7.407.265, dengan total Rp.148.145.300- dari 36 pembayaran yang telah diperjanjikan jika di kurangi pokok sebagaimana surat Peringatan ke tiga yang telah diterima oleh Para Tergugat tunggakan terakhir sebesar Rp.73.986.912.
3. Majelis hakim yang mulia Perlu diketahui Proses Persetujuan Kredit tentunya telah melampaui tahap analisa terhadap Tujuan Kredit, Karakter, Koleteral, Kondisi, Kapital dan Kapasitas dari Para Tergugat. Secara tidak langsung PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanah Grogot ikut bertanggung jawab dalam hal pemberian kredit tersebut. Kendala keterlambatan pembayaran angsuran akibat dari kurang bayar yang dialami oleh Para Tergugat, dimana PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanah Grogot berkewajiban untuk melakukan penyelamatan atas kredit tersebut. Hal ini sesuai POJK No. 11/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/16/UPPB tanggal 27-02-1998 yang lazim ditempuh dalam dunia perbankan sebagai upaya tindakan penyelamatan kredit antara lain Rescheduling, Restructing dan Reconditioning. PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanah Grogot belum pernah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



melakukan langkah untuk penyelamatan kredit, tetapi hanya memberikan surat peringatan yang isinya hanya menakut-nakuti para tergugat salah satu narasi yang bersifat mengancam yaitu "Mengumumkan nama Debitur/peminjam melalui media masa dan atau media lainnya yang ditentukan oleh pihak BRI" padahal hal tersebut tidak ada dalam klausul kesepakatan yang mana telah disepakati bersama, apabila hal tersebut dilakukan berpotensi mencemarkan nama baik para Tergugat sehingga pihak yang melakukan hal tersebut akan kami tindak tegas dengan melaporkan perbuatan tersebut secara pidana dengan sangkaan pasal 310 KUHP.

4. Bahwa Sesuai dengan POJK No.1/POJK.07/2013 Pasal 16 "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan pada konsumen". Pemberian fasilitas kredit merupakan dampak dari analisa resiko yang salah sehingga Para Tergugat menjadi kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Seharusnya analisa pemberian fasilitas kredit sesuai pasal 29 POJK No.1/POJK.07/2013.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum menyatakan: Pasal 10 Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: a. Prospek usaha; b. Kinerja (performance) debitur dan c. Kemampuan bayar Pasal 12 menyatakan penetapan kualitas kredit. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa bank juga ikut bertanggung jawab atas analisa kredit yang salah sehingga berakibat terjadinya keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Seharusnya bank berupaya untuk menyelamatkan dan memberikan pembinaan untuk penyelamatan kredit tidak hanya menekan dan menyudutkan Para Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) undang-undang perbankan 1998 mendefinisikan bank sebagai berikut : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" dan Dalam Pasal 4 undang-undang Perbankan diatur tentang tujuan kredit Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan/ pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat banyak. Seharusnya Para Tergugat dengan itikad baiknya sesuai kemampuan, kemauan dan keinginan untuk membayar angsuran sampai dengan masa akhir kredit diberi kesempatan untuk bangkit kembali dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga tercipta suatu kondisi yang kondusif sehingga perekonomian masyarakat tumbuh dan berkembang, hal ini juga tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Bukan dengan cara mengancam ataupun menakut-nakuti Para Tergugat.

7. Bahwa Para Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak permintaan Para Penggugat terkait dilakukannya Sita Jaminan terhadap aset yang telah dijamin pada pihak Penggugat karena Para tergugat masih beritikad baik untuk berusaha melakukan pelunasan sehingga apabila dilakukan Sita Jaminan maka Para tergugat akan berpotensi kehilangan mata pencaharian sehari-hari untuk menafkahi keluarga dan kehilangan kemampuan untuk membayar sisa piutang yang ada.
8. Bahwa Para Tergugat mengalami kredit macet selama kurang lebih 16 Bulan terhitung sejak 23 juni 2023 karena adanya force majeure yang berdampak pada usaha para Tergugat.
9. Bahwa Para Tergugat dengan itikad baik bersedia membayar pinjaman yang telah dipakai untuk membuka usaha yang telah mengalami masalah karena dampak dari force ini, akan tetapi Para Tergugat meminta keringanan seperti menghapus bunga yang ada.
10. Bahwa Para Tergugat tetap sanggup melanjutkan pembayaran angsuran tetapi hanya membayar pokoknya saja setelah keuangan Para Tergugat kembali membaik, dikarenakan usahanya masih berjalan dan dalam proses pembenahan keuangan. Dimana dalam proses pembenahan keuangan ini dengan harapan agar kondisi keuangan dapat kembali normal seperti semula sehingga Para Tergugat mampu membayar cicilan/angsuran hutangnya di PT. Bank Rakyat Indonesia, Unit Tanah Grogot
11. Bahwa dalam hal ini, bukan Para Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, Unit Tanah Grogot atas pembayaran angsuran, tetapi Para Tergugat memohon Pengurangan Angsuran selama belum membaiknya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dengan tetap membayar angsuran sesuai dengan kemampuan saat ini dan siap melakukan pelunasan pokok secara bertahap.

Dengan alat bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. Rekening Koran Tergugat 1

Keterangan singkat:

Sebagai bukti pembayaran sebanyak 20 kali menandakan itikad baik Para Tergugat melakukan Pembayaran terhadap kreditnya.

2. Bukti Surat Peringatan III yang menerangkan dan membuktikan Bahwa Sisa Pinjaman berserta bunganya hanya Sebesar Rp.73.986.912,- bukan Rp.122.990.306,- sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat.

BUKTI SAKSI:

1. 1 Nurlina, (Agama) Islam , (Pekerjaan) Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Senaken , Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

Keterangan Singkat:

Bahwa benar kakak saya mengalami kebangkrutan karena Force Majeure yang mengakibatkan keadaan ekonomi kakak saya mengalami masalah, sehingga kakak saya tidak bisa melakukan angsuran seperti pada saat usaha yang dijalankan masih berjalan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Tergugat kemukakan di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Para Tergugat untuk seluruhnya
3. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat
4. Mengembalikan agunan Para tergugat setelah kredit dari tergugat telah selesai.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

- 1) Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH 87060642/3614/10/21, yang ditandatangani Darus dan Diana tertanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1;

- 2) Fotokopi sesuai asli Form Permohonan Pinjaman nama Darus, tanggal SKPP 04-10-2021, yang ditandatangani Darus dan Diana, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Hak Guna Pakai dan Kepemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara, Nomor 173/SKT/KDS-LR/IX/2021 An. Diana terletak di RT.01 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, dengan ukuran tanah lebar 20 Meter dan Panjang 25 Meter, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Hak Guna Pakai dan Kepemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara, Nomor 180/SKT/KDS-LR/X/2021 An. Darus terletak di RT.02 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, dengan ukuran tanah lebar 11,5 Meter dan Panjang 100 Meter, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan, An. Diana, yang ditandatangani Darus dan Diana, tertanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan, An. Darus, yang ditandatangani Darus dan Diana, tertanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Anggunan, yang ditandatangani Darus dan Diana tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Anggunan, yang ditandatangani Darus dan Diana tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9) Fotokopi sesuai asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, tertanggal 29 Mei 2024 selanjutnya diberi tanda P-9;
- 10) Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I, Tertanggal 21 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
- 11) Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II, Tertanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
- 12) Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III, Tertanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
- 13) Fotokopi sesuai asli Laporan Transaksi Nasabah tertanggal 19 Juli 2024,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

- 1) Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III, Tertanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-1;
- 2) Fotokopi tanpa asli Laporan Transaksi Finansial, Tertanggal 9 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dengan bukti Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah/Bangunan di Atas Tanah Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan bantahan di dalam surat jawaban yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, Unit Tanah Grogot atas pembayaran angsuran, tetapi Para Tergugat memohon Pengurangan Angsuran selama belum membaiknya keuangan dengan tetap membayar angsuran sesuai dengan kemampuan saat ini dan siap melakukan pelunasan pokok secara bertahap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, baik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti surat sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam putusan hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dianggap relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan sehingga alat bukti-alat bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUHPerdara menjelaskan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya kaidah hukum di dalam putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 juga menerangkan bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak terhadap bukti T-2, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan di dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat sah menurut hukum?
- 2) Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat di dalam rangkaian jawab-jinawab, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya pembuatan dokumen antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dengan bukti Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah/Bangunan di Atas Tanah Negara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa terhadap sah tidaknya perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dengan bukti Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah/Bangunan di Atas Tanah Negara Nomor 310/SKT-PTG/KDP/III/2013 dan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah/Bangunan di Atas Tanah Negara Nomor 315/SKT-PTG/KDP/III/2013 (bukti P-3 dan P-4) atas nama Tergugat I dan Tergugat II. Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku mengikat kedua belah pihak yang menandatangani sebagai perjanjian yang harus dipenuhi sehingga dengan demikian Hakim berpendapat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Penggugat secara elektronik tertanggal 8 Juli 2024, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya pembuatan dokumen antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan modal kerja. Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan terhadap pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit dengan ketentuan pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang berhutang setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp7.407.265 (tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam lima rupiah). Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Hak Guna Pakai dan Kepemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara, Nomor 173/SKT/KDS-LR/IX/2021 An. Diana terletak di RT.01 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, dengan ukuran tanah lebar 20 Meter dan Panjang 25 Meter, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Hak Guna Pakai dan Kepemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara, Nomor 180/SKT/KDS-LR/X/2021 An. Darus terletak di RT.02 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, dengan ukuran tanah lebar 11,5 Meter dan Panjang 100 Meter (sebagaimana bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani dan menyetujui beberapa dokumen penandatanganan berupa Form Permohonan Pinjaman pada Bank BRI Unit Kerja Tanah Grogot (sebagaimana bukti P-2), Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Bank BRI Unit Kerja Tanah Grogot (sebagaimana bukti P-5 dan P-6), Surat Kuasa menjual Anggunan dari

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II kepada Bank BRI Unit Kerja Tanah Grogot (sebagaimana bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan kunjungan kepada penunggak yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2024 namun tidak bertemu Tergugat I dan Tergugat II (sebagaimana bukti P-9);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan peringatan sejumlah 3 (tiga) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana dilakukan peringatan pertama pada tanggal 21 Mei 2024, peringatan kedua pada tanggal 27 Mei 2024, dan Peringatan ketiga pada tanggal 29 Mei 2024 mengenai status pinjaman di Bank BRI Unit Kerja Tanah Grogot yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga sejumlah Rp73.986.912,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah) (sebagaimana bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menunjukkan Laporan Transaksi Nasabah tertanggal 19 Juli 2024 yang menerangkan perihal transaksi keuangan Para Tergugat (sebagaimana bukti P-13);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam batahannya mengajukan bukti T-1 yang memiliki kesamaan dengan bukti Penggugat P-11 (sebagaimana bukti P-11 dan T-1);

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Penggugat secara elektronik tertanggal 8 Juli 2024, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya pembuatan dokumen antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Para Tergugat tetap sanggup melanjutkan pembayaran angsuran tetapi hanya membayar pokoknya saja setelah keuangan Para Tergugat kembali membaik, dikarenakan usahanya masih berjalan dan dalam proses pembenahan keuangan. Dimana dalam proses pembenahan keuangan ini dengan harapan agar kondisi keuangan dapat kembali normal seperti semula sehingga Para Tergugat mampu membayar cicilan/angsuran hutangnya di PT. Bank Rakyat Indonesia, Unit Tanah Grogot;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga gugatan ini diajukan ke persidangan, berdasarkan dalil dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga sejumlah Rp122.990.306,00 (Seratus Duapuluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) kepada Penggugat dan hal itu telah diakui serta tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan P-4, Tergugat I dan II yang merupakan pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah Hak Guna Pakai dan Kepemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara, Nomor 173/SKT/KDS-LR/IX/2021 An. Diana terletak di RT.01 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, dengan ukuran tanah lebar 20 Meter dan Panjang 25 Meter, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Hak Guna Pakai dan Kepemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara, Nomor 180/SKT/KDS-LR/X/2021 An. Darus terletak di RT.02 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, dengan ukuran tanah lebar 11,5 Meter dan Panjang 100 Meter (sebagaimana bukti P-3 dan P-4), maka Tergugat I dan II memiliki kewajiban untuk menanggung pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya atau tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Para Tergugat setiap bulannya dengan angsuran sejumlah Rp7.407.265 (tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana yang telah disepakati di dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 87060642/3614/10/21 tanggal 18 Oktober 2021, setelah Penggugat memberikan Surat Peringatan I, II dan III, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang meminta "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" Hakim mempertimbangkan oleh karena Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang meminta “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp122.990.306,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam), yang terdiri dari pokok sebesar Rp105.060.652,00 (seratus lima juta enam puluh ribu enam ratus lima puluh dua) ditambah bunga sebesar Rp17.929.654,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”, Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, dan di persidangan Para Tergugat tidak membantah sama sekali dalil gugatan Penggugat, maka petitum yang berisi “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp122.990.306,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam), yang terdiri dari pokok sebesar Rp105.060.652,00 (seratus lima juta enam puluh ribu enam ratus lima puluh dua) ditambah bunga sebesar Rp17.929.654,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-)” tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi berkaitan dengan waktu pembayarannya yaitu 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap karena Para Tergugat masih memiliki waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mengajukan keberatan setelah putusan dibacakan atau diberitahukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yang meminta “Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat” Hakim berpendapat sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dijelaskan hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. Hak milik,
- b. Hak guna-usaha,
- c. Hak guna-bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Menimbang, bahwa hak atas tanah harus dibuktikan dengan sebuah sertifikat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alat bukti P-3, P-4, Hakim menilai surat-surat bukti tersebut bukanlah sertifikat hak atas tanah yang dapat menunjukkan adanya hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, melainkan surat-surat yang isinya menerangkan telah menguasai dan memiliki tanaman / bangunan di atas tanah negara, sehingga petitum selanjutnya adalah petitum yang tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ke-3 dikabulkan untuk sebagian sebatas besaran pembayaran angsuran pinjaman kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) oleh karena di dalam perkara ini tidak pernah diajukan ataupun tidak pernah dilakukan sita jaminan maka petitum ke-5 (kelima) adalah petitum yang tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (ketiga) dikabulkan sebagian dan petitum ke-5 (kelima) ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) juga tidak dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat menjadi pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum ke-4 (keempat) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundangan-undangan lainnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp122.990.306,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp105.060.652,00 (seratus lima juta enam puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ditambah bunga sebesar 17.929.654,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.

Hakim,

Ttd.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.,M.H.



Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	125.000,00
Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah)